



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420.4/PK.NGK/SMP/230/05/2022

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP NEGERI 1 AESESA**
NPSN : **50302942**
Alamat : Kelurahan Lape – Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 10 Mei 2026

Dikeluarkan di : Mbay
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



VENANTIUS MINGGU, S.Pd

Pembina

NIP. 197005171998021006

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Bupati Nagekeo di Mbay;